



**PUTUSAN**  
**Nomor 639/Pid.B/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENTI ELVIRA panggilan PENTI binti RM SELLO.;**
2. Tempat lahir : Padang.;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/23 Februari 1974.;
4. Jenis kelamin : Perempuan.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ganting Tepi Air No.85B RT.04 RW.09, Kelurahan Ganting, Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Paadang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan.;

Pada awalnya Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun kemudian ketika dalam tahap pembuktian, Terdakwa didampingi oleh INDRA WARMAN, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Indra Warman, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Aurduri Indah No.18 Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur dan Jalan Raya Bypass KM.11 Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor 61/SK-PDN/P/KH-IWN/IX-2024 tanggal 07 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Padang dalam register Nomor 180/pen.pid/9/2024/PN Pdg tanggal 10 September 2024.;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 639/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dipersidangkan.;

Halaman 1 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENTI ELVIRA Pgl PENTI Binti RM SELLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencemaran Nama Baik**" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **FENTI ELVIRA Pgl PENTI Binti RM SELLO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa **FENTI ELVIRA Pgl PENTI Binti RM SELLO** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yaitu terhadap saksi GUSNIWATI Pgl WAWA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya antara terdakwa **FENTI ELVIRA Pgl PENTI Binti RM SELLO** dan saksi GUSNIWATI Pgl WAWA sudah ada rasa sakit hati karena perang status di *Facebook*, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira sore hari terdakwa melihat saksi Wawa sedang berada di kedai milik saksi TATI

Halaman 2 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINDRAWATI Pgl ATIK di Jalan Ganting Seberang Padang Rt.001 Rw.001 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, terdakwa lalu menghampiri saksi Wawa dan berdiri di luar kedai sambil marah-marah dan mengatakan, **“OI WAWA KAW POYOK, KALUA LAH KAW DARI KADAI KO, KAW NDAK BISA MASUAK GANTIANG KO, BARANGKEK KAW DARI SIKO POYOK MATAHARI”** (yang artinya: oi Wawa kamu PSK -Pekerja Seks Komersial, keluar kamu dari warung ini, kamu tidak boleh masuk wilayah Ganting ini, pergi kamu dari sini PSK matahari), lalu dijawab oleh saksi Wawa, **“POYOK BAA DEN DEK KAW, BILO NAMPAK DEN MAMOYOK?”**, (yang artinya: PSK bagaimana pula saya, kapan kamu pernah melihat saya sebagai PSK?), dan dibalas lagi oleh terdakwa dengan mengatakan, **“EMANG IYO POYOK KAW NYO, KAW POYOK MATAHARI LAMO MAH”** (yang artinya: memang iya kan kamu PSK, kamu PSK di Matahari lama), lalu terdakwa pergi dari kedai saksi Tati sambil berkata, **“AWAS KAW YO, DEN IMBAU DUNSANAK DEN”** (yang artinya: awas kamu ya, saya akan panggil saudara saya), selanjutnya tidak beberapa lama terdakwa kembali ke kedai saksi Tati sambil membawa 1 (satu) buah kunci Pas (kunci roda) yang terbuat dari besi dan mengacungkan kunci pas tersebut sambil berteriak menyuruh saksi Wawa keluar dari kedai saksi Tati, lalu terdakwa masuk ke kedai saksi Tati dengan membawa kunci pas yang terbuat dari besi untuk menghampiri saksi Wawa yang ketakutan di dalam kedai, namun perbuatan terdakwa tersebut dihalangi oleh saksi Tati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **FENTI ELVIRA Pgl PENTI Binti RM SELLO** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Ganting Seberang Padang Rt.001 Rw.001 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu terhadap saksi GUSNIWATI Pgl WAWA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya antara terdakwa FENTI ELVIRA Pgl PENTI Binti RM SELLO dan saksi GUSNIWATI Pgl WAWA sudah ada rasa sakit hati karena perang status di Facebook, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira sore hari terdakwa melihat saksi Wawa sedang berada di kedai milik saksi TATI YULINDRAWATI Pgl ATIK, terdakwa lalu menghampiri saksi Wawa dan berdiri di luar kedai sambil marah-marah dan mengatakan, “OI WAWA KAW POYOK, KALUA LAH KAW DARI KADAI KO, KAW NDAK BISA MASUAK GANTIANG KO, BARANGKEK KAW DARI SIKO POYOK MATAHARI” (yang artinya: oi Wawa kamu PSK-Pekerja Seks Komersial-, keluar kamu dari warung ini, kamu tidak boleh masuk wilayah Ganting ini, pergi kamu dari sini PSK matahari), lalu dijawab oleh saksi Wawa, “POYOK BAA DEN DEK KAW, BILO NAMPAK DEN MAMOYOK?”, (yang artinya: PSK bagaimana pula saya, kapan kamu pernah melihat saya sebagai PSK?), dan dibalas lagi oleh terdakwa dengan mengatakan, “EMANG IYO POYOK KAW NYO, KAW POYOK MATAHARI LAMO MAH” (yang artinya: memang iya kan kamu PSK, kamu PSK di Matahari lama), lalu terdakwa pergi dari kedai saksi Tati sambil berkata, “AWAS KAW YO, DEN IMBAU DUNSANAK DEN” (yang artinya: awas kamu ya, saya akan panggil saudara saya), selanjutnya tidak beberapa lama terdakwa kembali ke kedai saksi Tati sambil membawa 1 (satu) buah kunci Pas (kunci roda) yang terbuat dari besi dan mengacungkan kunci pas tersebut ke arah saksi Wawa sambil berteriak menyuruh saksi Wawa keluar dari kedai saksi Tati dengan mengatakan, “KALUA LAH KAW WAWA, KALAU INDAK DEN TOKOK KAW JO IKO” (yang artinya: keluar kamu Wawa, kalau tidak saya pukul kamu dengan ini), lalu terdakwa masuk ke kedai saksi Tati dengan membawa kunci pas yang terbuat dari besi untuk menghampiri saksi Wawa yang ketakutan di dalam kedai, namun perbuatan terdakwa tersebut dihalangi oleh saksi Tati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **GUSNIWATI panggilan WAWA**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang,

Halaman 4 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah menghina Saksi dengan kata-kata.;

- Bahwa pada hari itu ketika Saksi sedang berada dalam sebuah warung milik Tati, lalu Terdakwa datang sambil marah-marah dan berusaha mengusir Saksi dari warung tersebut dengan mengatakan *"oi Wawa, kau poyok, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuak Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari"* yang artinya "hei Wawa, kamu pelacur, keluarlah kamu dari kedai ini, kamu tidak bisa masuk wilayah Gantiang ini, pergilah kamu dari sini, pelacur di matahari".;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab *"poyok ba'a den dek kau, bilo den mamoyok"* yang artinya "kenapa kamu sebut saya pelacur, kapan saya melacur". Lalu dijawab Terdakwa *"emang iyo kau nyo, kau poyok matahari lamo mah"* yang artinya kamu memang pelacur, kamu pelacur di matahari lama".;
- Bahwa Saksi tidak senang dengan kalimat dan sebutan sebagai "poyok" atau pelacur yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi, Saksi merasa malu dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi.;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari warung tersebut dalam kondisi marah dan kemudian datang lagi sambil membawa kunci pas yang terbuat dari besi, sehingga kemudian terjadi keributan dan pemukulan terhadap Tati Yuli Idrawati.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan kalau Terdakwa tidak ada mengatakan poyok seperti yang diterangkan Saksi, yang benar saat itu Terdakwa mengatakan *"oi Wawa, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuak Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari"*. atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Saksi 2. **DEWI AYU NINGSIH** (dibawah sumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah memaki Gusniawati panggilan Wawa dengan kata-kata "poyok" atau pelacur.;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi berada diwaktu dan

Halaman 5 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut.;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa saat mengatakan *"oi Wawa, kau poyok, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuk Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari"* yang artinya "hei Wawa, kamu pelacur, keluarlah kamu dari kedai ini, kamu tidak bisa masuk wilayah Gantiang ini, pergilah kamu dari sini, pelacur di matahari".;
- Bahwa kemudian terjadi keributan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kedai tersebut namun kemudian datang lagi, hingga akhirnya Terdakwa ribut dan menganiaya Tati Yuli Indrawati.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan kalau Terdakwa tidak ada mengatakan poyok seperti yang diterangkan Saksi, yang benar saat itu Terdakwa mengatakan *"oi Wawa, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuk Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari"*. atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Saksi 3. **TATI YULI INDRAWATI** (dibawah sumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah memaki Gusniawati panggilan Wawa dengan kata-kata "poyok" atau pelacur.;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi berada diwaktu dan tempat tersebut.;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa saat mengatakan *"oi Wawa, kau poyok, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuk Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari"* yang artinya "hei Wawa, kamu pelacur, keluarlah kamu dari kedai ini, kamu tidak bisa masuk wilayah Gantiang ini, pergilah kamu dari sini, pelacur di matahari".;
- Bahwa kemudian terjadi keributan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kedai tersebut namun kemudian datang lagi, hingga akhirnya Terdakwa ribut dan menganiaya Saksi menggunakan kunci pas yang terbuat dari besi.;

Halaman 6 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan kalau Terdakwa tidak ada mengatakan poyok seperti yang diterangkan Saksi, yang benar saat itu Terdakwa mengatakan “oi Wawa, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuk Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari”. atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FENTI ELVIRA binti RM SELLO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah melakukan memaki Saksi Gusniwati panggilan Wawa dengan kata-kata “poyok” atau pelacur.;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa saksi Gusniwati panggilan Wawa bukanlah “poyok” atau pelacur.;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah karena Terdakwa merasa telah dituduh oleh Saksi Gusniwati panggilan Wawa telag mengganggu suaminya.;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa untuk perkara ini mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan, yaitu:

Saksi Ade charge 1. **TRI ANGGIF** (tidak disumpah karena memiliki hubungan darah dengan Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan didengarkan orang tersebut sebagai Saksi namun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berkendak tetap mau mendengarkan orang tersebut sebagai Saksi), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Kakak Terdakwa, dan setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena dituduh telah memukul Tati Yuli Indrawati pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.;
- Bahwa pada hari itu memang Terdakwa ada datang kebengkel Saksi dan kemudian mengambil kunci pas yang terbuat dari besi, namun Saksi tidak melihat

Halaman 7 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk memukul Tati Yuli Indrawati.;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa saat setelah Terdakwa membawa kunci pas dari bengkel Saksi, Saksi bersama ibu Saksi mengikuti Terdakwa kewarung tersebut.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.;

Saksi Ade charge 2. **SUSILAWATI** (tidak disumpah karena memiliki hubungan darah dengan Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan didengarkan orang tersebut sebagai Saksi namun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berkendak tetap mau mendengarkan orang tersebut sebagai Saksi), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa, dan setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkelahian antara Terdakwa dengan Tati Yuli Indrawati pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Tati Yuli Indrawati dan yang Saksi lihat hanya Terdakwa bertengkar dengan Wawa dan Tati Yuli Indrawati. Serta yang lihat malahan Tati Yuli Indrawati yang menjambak Terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pertengkaran yang terjadi saat itu.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.;

Saksi Ade charge 3. **ALMIJUM** (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pertengkaran antara Terdakwa dengan Tati Yuli Indrawati pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahui setelah Saksi diberitahukan oleh warga.;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi kerana warung tempat Tati Yuli

Halaman 8 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati bekerja mengeluarkan suara music yang keras dan mengganggu Masyarakat.;

- Bahwa Saksi bersama Babinkamtibmas ada berusaha memanggil kedua belah pihak untuk didamaikan namun mereka tidak ada yang datang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti kepersidangan.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan apakah Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dijadikan fakta untuk mempertimbangkan surat dakwaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan (Ade Charge) yang diajukan oleh Pensehat Hukum Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Saksi-Saksi yang meringankan, ternyata dari ketiga Saksi yang diajukan oleh Pensehat Hukum Terdakwa, hanya fokus kepada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (perkara terpisah) namun tidak pernah menyingung mengenai penghinaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat, dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah mengatakan Saksi Gusniwati panggilan Wawa sebagai "poyok" atau pelacur.;
- Bahwa pada hari itu ketika Saksi Gusniwati panggilan Wawa sedang berada dalam sebuah warung milik Saksi Tati Yuli Indrawati, lalu Terdakwa datang sambil marah-marah dan berusaha mengusir Saksi Gusniwati panggilan Wawa dari warung tersebut dengan mengatakan "oi Wawa, kau poyok, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuk Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari" yang artinya "hei Wawa, kamu pelacur, keluarlah kamu dari kedai ini, kamu tidak bisa

Halaman 9 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



masuk wilayah Gantiang ini, pergilah kamu dari sini, pelacur di matahari”;

- Bahwa kemudian Saksi Gusniwati panggilan Wawa menjawab “*poyok ba’a den dek kau, bilo den mamoyok*” yang artinya “kenapa kamu sebut saya pelacur, kapan saya melacur”. Lalu dijawab Terdakwa “*emang iyo kau nyo, kau poyok matahari lamo mah*” yang artinya kamu memang pelacur, kamu pelacur di matahari lama”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Gusmiwati panggilan Wawa merasa malu dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari warung tersebut dalam kondisi marah dan kemudian datang lagi sambil membawa kunci pas yang terbuat dari besi, sehingga kemudian terjadi keributan dan pemukulan terhadap Saksi Tati Yuli Idrawati;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut Majelis Hakim, dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **FENTI ELVIRA panggilan PENTI binti RM. SELLO** yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang

Halaman 10 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengenai perbuatan yang sifatnya penghinaan dengan sesuatu yang sifatnya tuduhan telah melakukan sesuatu perbuatan yang hina, dimana akibat penghinaan tersebut menyebabkan rasa malu yang dialami oleh korban, serta penghinaan itu dilakukan ditempat yang dapat diakses atau dilihat atau didengar oleh orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah mengatakan Saksi Gusniwati panggilan Wawa sebagai "poyok" atau pelacur.;

Menimbang, bahwa pada hari itu ketika Saksi Gusniwati panggilan Wawa sedang berada dalam sebuah warung milik Saksi Tati Yuli Indrawati, lalu Terdakwa datang sambil marah-marah dan berusaha mengusir Saksi Gusniwati panggilan Wawa dari warung tersebut dengan mengatakan "*oi Wawa, kau poyok, kalualah kau dari kadaiko, kau indak bisa masuk Gantiang ko, barangkek kau dari siko poyok matahari*" yang artinya "hei Wawa, kamu pelacur, keluarlah kamu dari kedai ini, kamu tidak bisa masuk wilayah Gantiang ini, pergilah kamu dari sini, pelacur di matahari". kemudian Saksi Gusniwati panggilan Wawa menjawab "*poyok ba'a den dek kau, bilo den mamoyok*" yang artinya "kenapa kamu sebut saya pelacur, kapan saya melacur". Lalu dijawab Terdakwa "*emang iyo kau nyo, kau poyok matahari lamo mah*" yang artinya kamu memang pelacur, kamu pelacur di matahari lama".;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Gusniwati panggilan Wawa merasa malu dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 11 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh unsur kedua, sehingga dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan pidana dan permohonan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, Majelis Hakim sependapat dengan bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dan selanjutnya menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah masa yang adil bagi korban, dan Terdakwa serta masa yang cukup untuk membina Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lain setelah selesai menjalani masa pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai hal tersebut tidak relevan untuk dimuat dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga tidak mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut tidak relevan untuk dimuat dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain.;

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FENTI ELVIRA panggilan FENTI binti RM. SELLO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FENTI ELVIRA panggilan FENTI binti RM. SELLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Irwin Zaily, S.H. M.H** dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **Sylvia Andriati., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan Terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya.;

Hakim Anggota Hakim Ketua

**Irwin Zaily, S.H., M.H**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**

**Adityo Danur Utomo, S.H.,**

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14  
Putusan No 639/Pid.B/2024/PN Pdg





Khairani., S.H.,